

**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-017/A/J.A/01/2004**

TENTANG

MAJELIS KEHORMATAN JAKSA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dipandang perlu untuk membentuk "Majelis Kehormatan Jaksa"
b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1276).
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 18/Menpan/1989 tanggal 30 Januari 1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Jaksa sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 41/1990
5. Surat Edaran Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : SE-005/JA/8/1990 tanggal 27 Agustus 1990 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Jaksa.
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP 030/JA/3/1998 tanggal 23 Maret 1988 tentang Penyempurnaan Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa.
7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP 115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-225/A/JA/05/2003 tanggal 5 Mei 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
8. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP 503/A/JA/12/2000 tanggal 5 Desember 2000 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.
9. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP504/A/JA/12/2000 tanggal 5 Desember 2000 tentang Ketentuan Administrasi Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG MAJELIS KEHORMATAN JAKSA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan :

- (1) Majelis Kehormatan Jaksa adalah Satuan Organisasi yang keanggotaannya ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Jaksa terhadap laporan Hasil Pemeriksaan Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Dokumen pendukungnya atau terhadap Jaksa yang akan diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (3) Pemberhentian Jaksa adalah pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Jaksa.
- (4) Pembelaan diri adalah pengajuan keberatan dari Jaksa yang diusulkan untuk diberhentikan atau diberhentikan sementara dari jabatannya baik secara tertulis maupun secara lisan dihadapan Majelis Kehormatan Jaksa.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Majelis Kehormatan Jaksa terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota :

- (1) Ketua dijabat oleh salah seorang pejabat struktural eselon I dan merangkap sebagai anggota.
- (2) Wakil Ketua dijabat oleh 2 (dua) orang
 - 1) Ketua/Wakil Ketua Persaja merangkap sebagai Anggota
 - 2) Kepala Biro Kepegawaian merangkap sebagai anggota.
- (3) Sekretaris dijabat oleh 1(satu) orang dari unsur Sekretaris Persaja merangkap sebagai anggota.
- (4) Wakil Sekretaris dijabat oleh Kepala Bagian Kepangkatan Biro Kepegawaian merangkap sebagai anggota.
- (5) Anggota Majelis Kehormatan Jaksa terdiri dari 4 (empat) orang :
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Pengurus Persaja
 - b. 1 (satu) orang dari unsur pejabat struktural eselon II yang membawahi Jaksa yang akan diberhentikan.
 - c. 1 (satu) orang Inspektur pada Jaksa Agung Muda Pengawasan.
 - d. 1 (satu) orang unsur Pernaja

Pasal 3

Susunan Keanggotaan Majelis Kehormatan Jaksa sebagaimana dimaksud pasal 2 ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI MAJELIS KEHORMATAN JAKSA

Pasal 4

Majelis Kehormatan Jaksa berkedudukan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 5

Majelis Kehormatan Jaksa mempunyai tugas memberikan pendapat secara tertulis kepada Jaksa Agung tentang pemberhentian atau pemberhentian sementara Jaksa dari Jabatannya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Majelis Kehormatan Jaksa mempunyai fungsi :

- a. mengadakan sidang untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa yang akan diberhentikan atau diberhentikan sementara dari Jabatannya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Jaksa Agung Muda Pengawasan.

- b. Menerima dan melakukan pemeriksaan terhadap temuan atau kesimpulan dari Jaksa Agung Muda Pengawasan sepanjang mengenai adanya Jaksa yang diusulkan untuk diberhentikan atau diberhentikan sementara dari jabatannya.
- c. Memberikan pertimbangan, pendapat dan saran kepada Jaksa Agung atas kesimpulan pemeriksaan terhadap Jaksa yang akan diberhentikan atau diberhentikan sementara dari jabatannya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya pemberitahuan tentang usulan pemberhentian atau pemberhentian sementara Jaksa dari Jabatannya, Majelis Kehormatan Jaksa menyusun keanggotaannya untuk selanjutnya oleh Jaksa Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 3.
- (2) Majelis Kehormatan Jaksa mengadakan sidang selambat-lambatnya 14 hari sejak ditetapkan.
- (3) Sidang Majelis Kehormatan Jaksa dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.
- (4) Dari melaksanakan tugas Majelis Kehormatan Jaksa berpedoman pada Kode Etik Jaksa dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pemeriksaan terhadap Jaksa yang akan diberhentikan atau diberhentikan sementara dari jabatannya bersifat terbuka kecuali untuk hal-hal yang bersifat pelanggaran kesusilaan :

- (1) Pemeriksaan dilakukan terhadap laporan Hasil Pemeriksaan Jaksa Agung Muda Pengawasan dan dokumen pendukungnya atau pembelaan diri dari Jaksa yang bersangkutan.
- (2) Apabila dipandang perlu Majelis Kehormatan Jaksa dapat mengadakan sidang yang dihadiri oleh Jaksa yang bersangkutan dan pihak-pihak yang terkait.
- (3) Ada atau tidaknya pembelaan diri dari Jaksa yang bersangkutan Majelis Kehormatan Jaksa wajib mengadakan sidang untuk mengambil keputusan setelah adanya pemberitahuan.

Pasal 9

Pengambilan keputusan hasil pemeriksaan tersebut pada pasal 8 dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat dari para anggota Majelis Kehormatan Jaksa dalam sidang tertutup.

- (1) Apabila pengambilan keputusan tidak dapat dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat maka dilakukan pemungutan suara atau voting.
- (2) Dalam hal pemungutan suara atau voting telah mencapai 50% (lima puluh persen) ditambah 1(satu) dari jumlah anggota yang hadir maka hasilnya dinyatakan sebagai Keputusan Majelis Kehormatan Jaksa.

Pasal 10

Keputusan Majelis Kehormatan Jaksa disampaikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dengan salinan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Pasal 11

Mekanisme Tata Kerja Majelis Kehormatan Jaksa diatur sebagaimana tertera dalam lampiran.

**BAB V
TATA CARA PEMBELAAN DIRI**

Pasal 12

Jaksa yang akan diberhentikan atau diberhentikan dengan sementara dari jabatannya dapat mengajukan pembelaan diri dengan menyebutkan alasan-alasan :

- (1) Pembelaan diri diajukan secara tertulis kepada Majelis Kehormatan Jaksa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan tentang usulan pemberhentian atau pemberhentian sementara Jaksa dari jabatannya.
- (2) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tentang usulan pemberhentian atau pemberhentian sementara Jaksa dari jabatannya tidak mengajukan pembelaan diri yang diajukan kemudian tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Kehormatan Jaksa.
- (3) Pembelaan diri secara lisan dapat diajukan langsung oleh Jaksa yang bersangkutan di hadapan sidang Majelis Kehormatan Jaksa.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemeriksaan Jaksa yang akan diberhentikan sementara dari jabatannya sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

**Bab VII
PENUTUP**

Pasal 14

Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh Jaksa Agung Republik Indonesia

Pasal 15

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Januari 2004

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

H. MA. RACHMAN, S.H.